

DELIK HUKUM

Polsek Klanganan Polresta Cirebon Tertibkan Knalpot Brong

Panji Rahitno - CIREBON.DELIKHUKUM.ID

Oct 26, 2024 - 16:54



KAB. CIREBON - Untuk menciptakan kamseltibcarlantas yang aman, nyaman dan kondusif. Polsek Klanganan Polresta Cirebon Polda Jabar melakukan himbauan terhadap masyarakat yang mengendarai kendaraan di jalan raya dengan knalpot brong maupun bengkel sepeda motor. Hal tersebut disampaikan oleh Wakapolsek Klanganan Ipda Toton S.sos., dan anggota Reskrim. Sabtu (26/10/2024). Anggota Polsek Klanganan tak bosan untuk memberikan himbauan dan wawasan kepada masyarakat dan pengguna jalan agar tidak berlebihan dalam penggunaan kelengkapan sepeda motor utamanya penggantian knalpot standar menjadi Brong. Wakapolsek Klanganan ipda Toton S.sos. mengatakan aturan penggunaan knalpot brong serta kebisingannya telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur penggunaan dari jenis kendaraan bermotor hingga kebisingan knalpot yang digunakan oleh kendaraan. Sebagaimana aturan undang undang lalu lintas No 22 tahun 2009, Kita akan lakukan kegiatan ini secara terus menerus sampai kita anggap cukup dan tidak ada lagi pengendara yang menggunakan knalpot bising di wilayah hukum Polsek Klangeran ,”ungkapnya. Kapolsek Klangeran AKP Ngatidja S.H.,M.H. saat dikonfirmasi dalam kesempatan terpisah menjelaskan bahwa, “Himbauan tersebut dilakukan guna menjaga situasi kamtibmas diwilayah hukum Polsek Klangeran tetap aman dan kondusif serta tidak terjadi kebisingan, sehingga mengganggu masyarakat lain apalagi di gunakan saat tengah malam,” tutupnya.